



## Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

[inspektoratsultengprov.go.id](http://inspektoratsultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

# Standar Pelayanan Pemeriksaan Reguler

No. SK :

## Persyaratan

1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
2. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
3. Surat Tugas Inspektur

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD yang akan diperiksa
2. Pengumpulan Data awal SKPD yang akan diperiksa
3. Pembuatan Surat Tugas TIM
4. Tim mendatangi SKPD /Obrik untuk melakukan pemeriksaan reguler
5. Tim menyusun lembar temuan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Inspektur
6. Menyampaikan lembar temuan pemeriksaan kepada SKPD
7. SKPD menanggapi komentar lembar temuan pemeriksaan
8. Membuat LHP kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke SKPD/Obrik
9. Membuat hasil Pemeriksaan Reguler (Surat Gubernur) disampaikan ke SKPD/Obrik dengan tembusan BPK-RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah

## Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Tidak memperhitungkan hari libur dan tanggal merah

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

[inspektoratsultengprov.go.id](https://inspektoratsultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

1. Laporan Hasil Pemeriksaan

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,

e-mail [inspektorat.sultengprov.go.id](mailto:inspektorat.sultengprov.go.id)